



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 294 /KPTS/DISHUB/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TERPADU PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN IDUL FITRI TERPADU TAHUN 2022 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

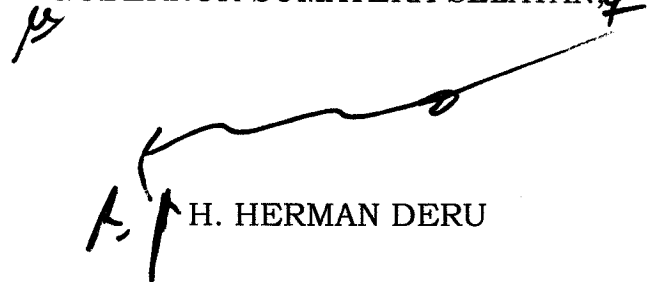
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 H), perlu dilakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 H) secara terpadu;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Perangkat Daerah dan Instansi terkait tentang Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 H) pelaksanaan pengendalian kegiatan angkutan lebaran Tahun 2022 dimulai pada tanggal 25 April 2022 (H-7) pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 10 Mei 2022 (H+7) pukul 00.00 WIB;
 - c. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan Angkutan Lebaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri Terpadu Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

- KETIGA : Tim Koordinasi Terpadu Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Idul Fitri Terpadu Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing dan Unit Kerja terkait.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
c.q Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
3. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI di Jakarta
4. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI di Jakarta
5. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI di Jakarta
6. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
8. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang
9. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang